



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 91/KU/2006

Tentang

PENETAPAN HONOR PEJABAT STRUKTURAL  
UNTUK SELURUH PROGRAM STUDI NON REGULER  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertibnya dan keseragaman untuk membayar honor Pejabat Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman maka perlu untuk menetapkan rincian pembayaran honor Struktural untuk seluruh Program Studi Non Reguler di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
  - b. Bahwa berhubungan dengan butir a di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1983 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/0/1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
    - b. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan besarnya honor Pejabat Struktural untuk seluruh Program Studi Non Reguler di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pembayaran honor dimaksud dibayarkan setiap awal bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 23 Desember 2006  
D e k a n,


  
Drs. D.B. Paranoan, M.Si  
NIP 130 696 574

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor Unmul.
  2. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman  
Nomor : 91/KU/2006  
Tanggal : 23 Desember 2006  
Tentang : Penetapan Honor Pejabat Struktural Untuk Seluruh  
Program Studi Non Reguler di Lingkungan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

No.	Jabatan	Besarnya uang honor	Keterangan
1.	Dekan	Rp. 750.000,-	
2.	Pembantu Dekan I	Rp. 500.000,-	
3.	Pembantu Dekan II	Rp. 500.000,-	
4.	Pembantu Dekan III	Rp. 500.000,-	
5.	Ketua Jurusan	Rp. 350.000,-	
6.	Sekretaris Jurusan	Rp. 300.000,-	
7.	Kabag. Tata Usaha	Rp. 300.000,-	
8.	Kasubbag. Pendidikan	Rp. 175.000,-	
9.	Kasubbag. Kemahasiswaan	Rp. 175.000,-	
10.	Kasubbag. Kep. & Keuangan	Rp. 175.000,-	
11.	Kasubbag. Umum & Perl.	Rp. 175.000,-	
12.	Bendahara Reguler	Rp. 100.000,-	

Di Tetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal : 23 Desember 2006  
D e k a n,

  
Drs. D.B. Paranoan, M.Si  
NIP 130 696 574